BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
# NOMOR : 6/HM.00.02/K.ARU/10/2026

## TENTANG
## PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

## KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi kelembagaan, publikasi kegiatan, serta membangun komunikasi yang efektif antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, diperlukan pengelolaan kehumasan yang terencana, terpadu, profesional, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dalam bidang komunikasi publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Kehumasan;

c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 0090/Hk.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan Tanggal 14 Oktober 2026;
2. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Nomor: 10/HM.03.02/ARU.MA-03/10/2026 Tanggal 14 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Tim Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
2. mengelola informasi dan publikasi kegiatan kelembagaan;
3. mendokumentasikan kegiatan pimpinan dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
4. mengelola dan memperbarui konten pada media komunikasi resmi lembaga;
5. menyusun bahan publikasi berupa berita, artikel, infografis, foto, video, dan produk informasi lainnya;
6. menyampaikan informasi kelembagaan kepada masyarakat secara akurat, edukatif, transparan, dan bertanggung jawab;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. membangun hubungan komunikasi yang baik dengan media massa, masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
8. melakukan pemantauan dan pengelolaan pemberitaan mengenai Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
9. mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
10. melakukan dokumentasi dan pengarsipan produk kehumasan; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim Kehumasan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melalui koordinasi dengan Koordinator Divisi yang membidangi hubungan masyarakat, data dan informasi, serta Kepala Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Kehumasan wajib menjaga akurasi, objektivitas, netralitas, etika, keamanan informasi, serta nama baik kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dalam setiap kegiatan komunikasi dan publikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

**Ketua**

**Alan Roberto Jacobus**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui di tempat;
3. Pertinggal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor : 6/HM.00.02/K.ARU/10/2026
Tanggal : 30 Oktober 2026

**SUSUNAN TIM KEHUMASAN**
**BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan R Jacobus,ST | Ketua Bawaslu | Penanggung Jawab |
| 2 | Yadi Salay,S.Sos | Anggota Bawaslu | Pengarah |
| 3 | Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd | Anggota Bawaslu | Pengarah |
| 4 | Fredek Sogalrey,SH | Kepala Sekretariat | Koordinator Kehumasan |
| 5 | Jomima W C Marpay, A.Md | Kasubag Administrasi | Sekretaris |
| 6 | Denri John Gardjalay, S.E | Kasubag PPPSH | Publikasi dan Pemberitaan |
| 7 | Faa'iz Oktavian Lestyono, S. IP | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Media Sosial |
| 8 | Abu Zar Zakaria Renwarin,S.AP | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Dokumentasi dan Multimedia |
| 9 | Pieter H. Pattiasina, S.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Pengelolaan Website |
| 10 | Joni Charles Kamarmir | Pengadministrasi Perkantoran | Desain dan Konten Kreatif |
| 11 | Sulastri S.H | Analis Hukum Ahli Pertama | Anggota |
| 12 | Selvi Renyut, S.Akun | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Anggota |
| 13 | Iin Lapono | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 14 | Sarafmudin Djuhinfani,S.AP | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 15 | Abdul Karim Ohoiwutun,SE | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 16 | Ridwan Raharusun,S.Pd | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 17 | Muhtadi Junaidi Wadubun,SH.I | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 18. | Ahmad Akbar Djabumir | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 19. | Muzdalifah Mustafa | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 20. | Stevanny Barends | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 21. | Sultan Kapitan Hitu, A.Ma | - | Anggota |
| 22. | Shintia J. Pelmelay,S.kep | - | Anggota |
| 23. | Semuel Sogalrey | - | Anggota |
| 24. | Suaiba Gamarbobir | - | Anggota |

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

**Ketua**

**Alan Roberto Jacobus**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).